



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **26 TAHUN 2021**

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
4. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
5. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
6. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar.
7. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseroan, Yayasan, dan Lembaga.
8. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
9. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.

10. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/ atau serta penggunaannya.
11. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data yang akurat.
12. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor Selain Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, Ganti Mesin, Alat-Alat Berat, dan Alat-Alat Besar

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2020.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (5) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada kolom 7 Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, melalui penetapan sebagai berikut:
 - a. Mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. Jeep dan Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *Blind Van*, *Pick Up*, dan *Microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - f. *Light Truck* dan *Truck*, nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor bukan angkutan umum ditetapkan 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I, dikalikan dengan tarif PKB yang berlaku, sehingga diperoleh besaran pokok PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 9 Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b. Dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB, dan BBN-KB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I dikalikan dengan tarif PKB.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dikalikan dengan tarif BBN-KB.
- (3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I diikalikan dengan tarif PKB.
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dikalikan dengan tarif BBN-KB.
- (5) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia.
- (6) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang yang dimiliki oleh perorangan ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I, dikalikan dengan tarif PKB.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang yang dimiliki oleh perorangan ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I, dikalikan dengan tarif BBN-KB.
- (3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh perorangan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I, dikalikan dengan tarif PKB.
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh perorangan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I, dikalikan dengan tarif BBN-KB.
- (5) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang yang dimiliki oleh perorangan.
- (6) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang yang berubah menjadi kendaraan bermotor bukan umum dikenakan PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) apabila perubahan tersebut di atas dilakukan sebelum 5 (lima) tahun.

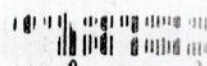
- (7) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan dan akan diubah menjadi berbadan Hukum Indonesia tidak dikenakan BBN-KB.

Pasal 7

- (1) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk Angkutan Umum orang ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBN-KB KBL Berbasis Baterai Angkutan Umum orang untuk ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk Angkutan Umum Barang ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (6) Pengenaan BBN-KB KBL Berbasis Baterai untuk Angkutan Umum Barang ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.



- (2) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial keagamaan ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (6) Pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial keagamaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 9

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk setelah pendaftaran dan mengakibatkan nilai jual kendaraan bermotor tersebut berubah, dipungut tambahan pembayaran BBN-KB sebesar 10% (sepuluh persen) dari selisih antara nilai jual kendaraan bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk dan apabila selisih antara nilai jual kendaraan bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk tidak diketahui, maka selisih nilai jual ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kendaraan baru, sedangkan untuk kendaraan bukan baru ditetapkan serendah-rendahnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Ganti Mesin

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBN-KB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500cc, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- b. Mesin dengan isi silinder 2.501cc sampai dengan 5.000cc, sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Mesin dengan isi silinder 5.001cc sampai dengan 10.000cc, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- d. Mesin dengan isi silinder di atas 10.000cc, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar

Pasal 11

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Lampiran

Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2021 yang jenis, merk, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri, Gubernur dapat menerbitkan NJKB sebagai dasar Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2021 yang jenis, merek, tipe, dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.
- (3) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2021 yang jenis, merek, tipe, dan nilai jualnya sudah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan:
 - a. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan dengan penurunan 5% setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya, dengan penurunan paling banyak 5 (lima) kali.

Pasal 13

Untuk NJKB di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka pembulatannya dalam jutaan rupiah, sedangkan NJKB di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pembulatannya dalam ratusan ribu rupiah.

Pasal 14

PKB Kereta Gandeng ditetapkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kecuali apabila PKB kendaraan bermotor penariknya lebih rendah dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), maka PKB kereta gandengnya ditetapkan sebesar PKB kendaraan bermotor penariknya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **1 MARET 2021**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku Buwono X
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal **1 MARET 2021**

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Kadarmanta Baskara Aji
KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN **2021** NOMOR **26**